

Satuan Tugas - Pengendalian Gratifikasi - Papua Barat

2025

Kpt 162 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 618/HK.03.1/92/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS / UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Struktur/Satuan Tugas Unit Pengendali gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Mei 2022
- Lamp.: 1 hlm.